

SEPERTI INI WAJAH BARU JALAN SOETOYO



Sumber Gambar:

https://www.kebumenupdate.com/wp-content/uploads/2023/12/FB_IMG_1702909430154.jpg

Isi Berita:

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Penataan koridor perkotaan di Kebumen masuk babak baru. Saat ini area Jalan Mayjen Soetoyo telah mirip dengan area Jalan Soekarno-Hatta atau Moro Soetta, khususnya dari depan SMAN 1 Kebumen sampai depan rumah dinas wakil bupati.

“Jadi konsepnya hampir sama, di situ kita perlebar trotoarnya, kanan kiri, kita kasih tempat duduk, ada sedikit taman-tamannya. Ada jalur sepedanya. Kemudian lampu, sama persis dengan di Jalan Soekarno-Hatta,” ujar bupati, Senin 18 Desember 2023.

Nantinya para PKL atau pedagang kaki lima akan ditempatkan di sebelah kanan jalan. Di situ, telah disediakan trotoar yang lebih tinggi sedikit untuk menaruh lapak-lapak para PKL. Dengan konsep yang sudah dicanangkan, ia yakin pertumbuhan ekonomi di Jalan Mayjen Soetoyo akan tambah ramai.

“Saya kira akan sama, karena sebelumnya kawasan ini juga ramai dengan para PKL dan menjadi pusat kuliner Kebumen. Sehingga dengan kita buat lebih lebar lagi, akan membuat pengunjung lebih nyaman untuk bersantai-santai di Mayjen Soetoyo,” terangnya.

Adapun perombakan trotoar ditujukan untuk memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi kaum disabilitas dan anak-anak. Untuk itu, trotoarnya dibuat lebih rendah, tidak tinggi seperti sebelumnya.

“Kalau yang kemarin agak tinggi ya, sekarang kita turunkan. Lebih rendah, jadi mudah dijangkau sama anak-anak dan kaum disabilitas,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Joni Hernawan menambahkan, pembangunan Jalan Mayjen Soetoyo termasuk bagian dari penataan koridor perkotaan yang meliputi Jalan Soekarno Hatta, Jalan Soetoyo dan Jalan Kusuma.

Untuk tahun ini hanya meneruskan Jalan Soekarno-Hatta dari Kali Krasak sampai eks tugu PKK dan Jalan Soetoyo sampai rumah dinas wakil bupati dengan pagu anggaran Rp10 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk membuat trotoar, drainase, lampu, kursi, taman dan juga aspal. Namun untuk arah timur dari rumah dinas wakil bupati belum bisa dikerjakan karena keterbatasan anggaran.

“Jadi kapan selesainya tergantung ketersediaan anggaran. Mungkin di tahun anggaran 2025,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.kebumenupdate.com/news/seperti-ini-wajah-baru-jalan-soetoyo/>, “Seperti Ini Wajah Baru Jalan Soetoyo”, tanggal 18 Desember 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/12/18/ini-wajah-baru-jalan-sutoyo-kebumen-trotoar-lebar-dan-cantik>, “Ini Wajah Baru Jalan Sutoyo Kebumen, Trotoar Lebar dan Cantik”, tanggal 18 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi